



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Namlea, 8 Februari 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dengan alamat elektronik : sumarnasam43@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gonda Baru, 20 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 383/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering marah-marah jika barang dagangan tidak laku terjual dan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya yang berlamat di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang berlamat di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, baik dari keluarga Penggugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 13 November 2024 dan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Namlea, 1 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Papua.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa selama di Papua, saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak setahun lalu Penggugat kembali ke Baubau dan sebulan kemudian Tergugat juga kembali ke Baubau namun Tergugat tidak mendatangi dan tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi, 6 (enam) bulan sebelum pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, saksi ketahui karena sewaktu Penggugat akan pulang ke Baubau, Penggugat meminta uang kepada saksi.

Halaman. 4 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendatangi keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kambeli, 20 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat sewaktu di Papua.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian merantau ke Papua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi, sewaktu di Papua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang, namun hasilnya dipegang sendiri oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sendirian kembali ke Baubau, kemudian Tergugat menyusul ke Baubau namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan

Halaman. 6 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّى إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sejak bulan Juni 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya disebabkan Tergugat selalu marah jika barang dagangannya tidak laku terjual dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat. Sehingga pada bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim Tunggal menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Papua.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering teribat pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi, dan Penggugat berkeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang semula rukun, kemudian terjadi ketidakharmonisan didalamnya dikarenakan seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat padahal diketahui Tergugat memiliki penghasilan dari berdagang.

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban Tergugat selaku seorang suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan lalainya Tergugat atas kewajibannya tersebut, sehingga memicu munculnya perselisihan antara keduanya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Halaman. 9 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H.
Panitera Sidang,

TTD

M. Akbar Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 116.000,-
- PNBP	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.383/Pdt.G/2024/PA Bb